BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 736 /KPTS/DISDIK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2019-2024

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi, efektifitas pengelolaan dan peran serta masyarakat, perlu dibentuk Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Periode 2019-2024;

b. bahwa Pembentukan Pengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Periode 2019 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Periode 2019-2024 dengan susunan personalianya sebagai berikut :

a. Ketua : Drs. Ngatino
b. Wakil Ketua : Shodikin, BA
c. Sekretaris : Diding Syamsudin
d. Bendahara : Joko Sutejo
e. Anggota : 1. Supandi
   2. Hermansyah,M.Si
   3. Sumadi HS, SH.
   4. Drs. Marzuki Tamah
   5. Arsyahdianti,S.Pd

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemetaan dan efisiensi pengelolaan pendidik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner